



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/221/K/411.013/2023
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH REVIU PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas evaluasi kinerja pemerintah daerah diperlukan aplikasi untuk mereviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reviu Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH REVIU PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Reviu Pemerintah Kabupaten Nganjuk guna mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah menerapkan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di perangkat daerah masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001